

BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 41 TAHUN 2008 **TENTANG** PENETAPAN TARIP ANGKUTAN PEDESAAN **KABUPATEN TEGAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah dalam penurunan harga Bahan Bakar Minyak pada bulan Desember 2008, maka perlu Penetapan Tarif Angkutan Pedesaan Di Kabupaten Tegal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Penetapan Tarip Angkutan Pedesaan Kabupaten Tegal;

Mengingat

- : 1. Undang -Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubahterakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3221);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
- 8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 16 Tahun 2000 tentang Izin Usaha Angkutan Di Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2000 Nomor 29);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21).
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PEDESAAN DI KABUPATEN TEGAL.

Pasal 1

Tarif Angkutan Pedesaan di Kabupaten Tegal dihitung berdasarkan jarak yang ditetapkan adalah Rp.262,00 per penumpang per kilometer dari tarip lama Rp. 270,00 (penurunan 2,96 %).

Pasal 2

Penetapan Tarif Angkutan Pedesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal.

Pasal 3

Perhitungan akhir tarif angkutan pedesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang ditambah luran Wajib Dana Kecelakaan Penumpang dibulatkan keatas dengan kelipatan Rp.100,00 (seratus rupiah)

Pasal 4

Pelaksanaan dan Pengawasan Peraturan ini diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal.

Pasal 5

Untuk menjamin kelangsungan usaha Angkutan Penumpang Umum Pedesaan, maka tarif angkutan pedesaan dimaksud Pasal 1 dapat dilakukan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penetapan Tarif Angkutan Pedesaan Kabupaten Tegal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

> Ditetapkan di Slawi pada tanggal 31 Desember 2008

Pj. BUPATI TEGAL,

Diundangkan di

Slawi

pada tanggal

31 Desember 2008

PIL SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2008 NOMOR 41

PERHITUNGAN TARIF ANGKUTAN 23 DESEMBER 2008 MINI BUS (KAPASITAS 12 SEAT) DI KABUPATEN TEGAL

		TERISTIK KENDARAAN	Mini Bus	
1	Тур		Lambat	
2 3		s Pelayanan asitas tempat duduk	12	seat
		KSI KENDARAAN	16	km
. 1		tempuh/rit	12	pnp
2		-rata produksi-pnp/rit	6	rit
3		uensi/hari/rata-rata	128	km
4		tempuh/hari	1536	pnp
5		umpang/hari	25	hari
6		operasi/bulan	300	hari
7		operasi/tahun	2880	km
8		tempuh/bulan	2400	
9		ımpang/bulan	34560	pnp km
10		tempuh/tahun	28800	
11	Pen	umpang/tahun	20000	pnp
BIA 1		PER-KENDARAAN PER-KM YA LANGSUNG		
•	a.	Penyusutan		
		1). Harga Kendaraan	7000000	Rp
		2). Masa Penyusutan (n)	5	th
		3). Nilai Residu 20 % dari harga kend	14000000	Rp
		4). Bunga Bank	18	%
		5). Penyusutan per-kend km	291,6667	/kend km
		Harga kend – nilai residu		
		Km/th x masa penyusutan		
	b.	Bunga Modal/Tahun		
		1). Tingkat bunga per tahun	18	%
		2). Bunga modal per tahun	7560000	/th
		(n+1)		
		2 (modal pinjaman x bunga bank)		
		1 km/th x jangka pinjaman		
		Bunga modal per kend km	196,875	Rp
	¢,	Gaji dan Tunjangan awak kendaraan		
		1). Susunan awak kendaraan	2	orang
		- sopir	0	orang
		kondektur	2	orang
		- jumlah		
		2). Biaya awak kendaraan per tahun	21000000	Rp
		- gaji/upah	6000000	•
		- uang makan	27000000	Rp
		- jumlah	703,125	Rp
		3). Biaya Gaji/Upah kend-km		
	d.	Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM)		
		1). Pemakaian BBM/kend/hari	35	liter
		2). Km tempuh/hari	128	km
		3). Harga BBM	5000	Rp
		4). Biaya BBM/kend/hari	175000	•
		5). Biaya BBM/kend-km	1367,1875	Rp
	e.	Ban		
		1). Jumlah pemakaian	4	buah
		2). Daya tahan ban	24000	km
		3). Harga Ban/buah	250000	Rp
		4). Biaya ban/kend-km	41,66667	Rp
				•

f.	Service Kecil	5000	km
	1). Dilakukan tiap km	3000	Kili
	2). Biaya Bahan - Oli mesin 4 ltr x 28.000	112000	Rp
	- Gemuk 0.2 kg x 16.000	3200	Rp
	- Minyak F 0.5 kg x 23.000	11500	Rp
	- Bensin 50 ltr x 6.000	300000	Rp
	3).Upah Service	50000	Rp
	Jumlah	476700 95,34	Rp Rp
	Biaya service kecil per-km	75,54	Rβ
g.	Service Besar		
٥.	1). Dilakukan tiap km	10000	km
	2). Biaya Bahan	112000	n
	- Oli mesin 4 ltr x 28.000	112000 90000	Rp Rp
	- Oli garda 3 ltr x 30.000 - Oli trans 4 ltr x 30.000	120000	-
	- Gemuk 0.5 ltr x 30.000	8000	Rр
	- Minyak Rem 0.5 ltr x 23.000	11500	Rp
	- Filter Uda 2 bh x 48.000	96000	Rp
	- Filter Oli 1 bh x 26.000	52000	Rp
	- Platina 50.000	50000 58000	Rp
	- Busi 4 bh x 14.500	597500	Rp Rp
	Jumlah Biaya service besar per - km		Rp Rp
	Diaya service besat per - kin	23,10	***
h.	Overhoule Mesin	250000	km
	1). Dilakukan tiap km	3500000	Rp
	2). Biaya Overhoule (5% harga kendaraan)	14	/kend km
	3). Bjaya Overhoule kendaraan-km		
i.	Overhoule Body		
	1). Dilakukan tiap km	360000	km
	2). Biaya Overhoule (10 % harga kendaraan)	7000000	Rp
	3). Biaya Overhoule Body kendaraan-km	19,44444	Rp
j.	Penambahan Oli Mesin		
J	1). Penambahan oli mesin per hari	0,25	
	2), Km tempuh/hari	128	
	3). Harga Oli/liter	28000 54,6875	
	4). Biaya penambahan oli/kend-km	34,0673	Rp
k.	Cuci kendaraan		
	1). Biaya 1 x cuci kend	10000	-
	2). Biaya per bulan (4 x cuci kend)	40000 12,5	
	3). Biaya cuci kend-km	12,3	/ Kond Kin
1.	Pemeliharaan dan reparasi/tahun		
	1). Biaya Reparasi (0,5 % harga kendaraan)	350000	-
	2). Penggantian suku cadang (5 % harga kendaraan)	3500000 100,2604	
-	3). Biaya pemeliharaan dan reparasi per-km	100,2004	Rp
m.	Retribusi Terminal		
	1). Retribusi terminal/hari	1200	
	2). Biaya retribusi terminal/kend-km	9,375	Rp
n.	STNK		
	1). Biaya STNK/kend/tahun	478000	Rp
	2). Biaya STNK/kend-km	12,44792	Kend km
0	Kir/Uji kendaraan		
0.	1). Frekuensi kir/tahun	2	kali
	2). Biaya setiap kali kir	31000	
	3). Biaya Kir/tahun	62000	Rp
	4). Biaya Kir/kend-km	1,614583	Kend km
*	Asuransi Kendaraan		
p.	1). Biaya Asuransi kend/tahun (2 % harga kendaraan)	1400000	Rp
	2). Biaya Asuransi kend-km	36,45833	
			. г

a. Penyusutan	291,6667	/kend kn
b. Bunga Bank	196,875	/kend km
c. Gaji awak kend	703,125	/kend km
d. BBM	1367,1875	/kend kn
e. Ban	41,66667	/kend kn
f. Service Kecil	95,34	/kend kn
g. Service Besar	59,75	/kend kn
h. Overhoule mesin	14	/kend kn
i. Overhoule Body	19,44444	/kend kn
j. Penamabahan Oli Mesin	54,6875	/kend kn
k. Cuci Kendaraan	12,5	/kend kr
Pemeliharaan dan Reparasi	100,2604	/kend kr
m. Retribusi Terminal	9,375	/kend kr
n. STNK	12,44792	/kend kr
o. Kir/Uji Kendaraan	1,614583	/kend kr
p. Asuransi Kendaraan	36,45833	/kend kr
Jumlah	3016,3995	/kend kr
		•
BIAYA TIDAK LANGSUNG		,
Biaya ijin trayek untuk 5 tahun	200,000	
1). Biaya ijin trayek per tahun	40.000	/th
2). Biaya ijin trayek per bulan	3333,34	/bulan
3). Biaya ijin trayek per kend km	1,33	/kend kr
Biaya Pokok Kendaraan - Km		
a. BIAYA LANGSUNG	3016,3995	Rp
b. BIAYA TIDAK LANGSUNG	133,33	/ kend k
Jumlah	3149,7328	/kend kr
	,	
Biaya pokok kendaraan per hari		
Biaya pokok kendaraan per kendaraan - km	3149,7328	/kend kr
Biaya pokok per penumpang per – Km		د ر
Biaya pokok per penumpang per - Km	262,4	/pnp km
Dibulatkan	262	/ pnp ki
Biaya pokok per penumpang per-Km/th. 2008	270	/ pnp km
Penurunan Biaya pokok per penumpang per-Km tahun 2009	-2,96	%(turun
	_,,,,	
		•